

**PERTANGGUNGJAWABAN PENJAMIN/GUARANTOR
(PERSONAL/CORPORATE GUARANTEE) DALAM PERKARA
KEPAILITAN**

Issac Davids Panjaitan, Asnati, Fahmi

Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning

Jl. Yos Sudarso, KM.08, Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau

issacdvs@gmail.com

ABSTRAK

Selama ini sering tidak disadari baik oleh bank maupun para pengusaha bahwa seorang guarantor dapat mempunyai konsekuensi hukum yang jauh apabila personal guarantor itu tidak melaksanakan kewajibannya. Dalam ini penulis memilih putusan dengan Nomor 72/PAILIT/2010/PN. NIAGA.JKT.PST, putusan No. 53/PAILIT/2010/PN. NIAGA.JKT.PST Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 868 K/Pdt.Sus/2010, dan Putusan No. 39K/N/1999, Putusan No. 42K/N/1999. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif dan dalam menarik kesimpulannya penulis menerapkan metode berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam suatu perkara seorang debitor yang memiliki seorang penjamin atau personal *guarantee* atau *borgtocht* mempunyai tanggung jawab dalam perkara kepailitan yang ditujukan kepada debitor utamanya. Dalam Pasal 1831 KUHPerdara dijelaskan bahwa seorang penjamin atau personal *guarantee* atau *borgtocht* tidak diwajibkan ikut dan turut membayar kepada kreditor selain jika debitor utama lalai dan aset-asetnya telah disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya. Sikap hakim terhadap ketiga putusan tersebut bahwa penjamin dapat dipailitkan apabila penjamin tidak juga menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya, maka kreditor dapat memohon kepada pengadilan untuk memailitkan pula penjamin pribadi atau personal *guarantee*.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Penjamin, Kepailitan.

ABSTRACT

During this time it is often not realized by both banks and entrepreneurs that a guarantor can have far-reaching legal consequences if the personal guarantor does not carry out his obligations. In this author chooses a decision with Number 72 / PAILIT / 2010 / PN. NIAGA.JKT.PST, decision No. 53 / PAILIT / 2010 / PN. NIAGA.JKT.PST Jo Decision of the Supreme Court Number 868 K / Pdt.Sus / 2010, and Decision No. 39K / N / 1999, Decision No. 42K / N / 1999. The method used is normative legal research. Data sources consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In this study, the data were analyzed qualitatively and in drawing conclusions the authors applied the deductive thinking method. Based on the results of the study note that in a case a debtor who has a guarantor or a personal guarantee or borgtocht has responsibility in the bankruptcy case addressed to the main debtor. Article 1831 of the Civil Code explains that a guarantor or personal guarantee or borgtocht is not required to participate and participate in paying to creditors other than if the main debtor is negligent and his assets have been confiscated and sold in advance to repay his debt. The attitude of the judge to the three decisions is that the guarantor can be bankrupt if the guarantor does not also show good faith to fulfill his obligations, then the creditor can ask the court to bankrupt the personal guarantor or personal guarantee.

Keywords: Liability, Guarantor, Bankruptcy

A. PENDAHULUAN

Dalam perkembangannya sekarang ini dalam mengatasi kepailitan, sebuah perusahaan atau badan hukum memberikan suatu garansi atau jaminan kepada pihak-pihak kreditur dalam pelunasan hutangnya. Jaminan ini dapat berupa jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan imateriil yaitu perseorangan atau badan hukum. Jaminan imateriil atau perseorangan maupun badan hukum memberikan garansi yang disebut *guarantee* kepada perusahaan yang akan pailit sebagai pengangung jaminan hutangnya. Berkaitan dengan pemberian garansi yang biasanya diminta oleh perbankan dalam pemberian kredit bank, dengan adanya undang-undang ini seorang penjamin atau penanggung yang memberikan *personal/corporate guarantee*. Selama ini sering tidak disadari baik oleh bank maupun oleh para pengusaha bahwa seorang guarantor dapat mempunyai konsekuensi hukum yang jauh apabila personal guarantor itu tidak melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan kasus ini, para penjamin awalnya menjamin secara pribadi masing-masing sejumlah Rp750 juta dan PT HPS sendiri menjamin dengan gadai deposito sejumlah Rp 312.500.000,00. Ditegaskan kembali dalam isi perjanjian bahwa para penjamin dengan ini tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali menjamin kepada Standard Chartered Bank. Kemudian setelah restrukturisasi utang jumlah utang menjadi Rp 1.187.500.000,00, dalam waktu 48 bulan, penjamin menjamin atas jumlah berapapun utang dari debitur. Majelis Hakim pula dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan No 53/PAILIT/2010/PN.NIAGA. JKT.PST. menyatakan bahwa dalam menjamin utang dari perusahaan, penjamin dapat menjamin sebagian atau seluruh dari utang si debitur.¹

Sesuai dengan konsepnya dalam penanggung (guarantor) ini, pihak kreditor dapat meminta pembayaran utang apabila pihak debitur tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditor. Dalam kasus ini, debitur utama yaitu PT HPS tidak sedikitpun membayar utangnya kepada Pemohon Pailit. Kemudian Termohon Pailit dalam Jawaban berpendapat bahwa seharusnya Pemohon Pailit terlebih dahulu mengajukan permohonan pailit terhadap PT HPS selaku nasabah dan debitur utama. Menurut Termohon Pailit, hal ini sangatlah janggal dan aneh dikarenakan PT HPS selaku peminjam dan yang telah menikmati fasilitas kredit. Penulis menilai Jawaban Termohon tidaklah tepat. Dalam hak-hak istimewa telah dilepaskan, penjamin dapat dipailitkan bahkan tanpa mengikutsertakan debitur utama. Hal ini disebabkan oleh terjadinya peralihan dimana penjamin dapat beralih kedudukannya menjadi debitur sebagai konsekuensi dilepaskannya hak-hak istimewanya yang diberikan Pasal 1832 KUH

¹Putusan No 53/PAILIT/2010/PN.NIAGA. JKT.PST

Perdata sebagai seorang personal guarantor. Hal ini juga ditegaskan dalam permohonan Kasasi dimana kedua penjamin selaku penjamin utang PT HPS masing-masing telah melepaskan hak istimewanya sesuai Pasal 1837 KUH Perdata sehingga dapat dimohonkan pailit oleh Pemohon Pailit.

Dari perkara kepailitan yang dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum penjamin atau personal guarantee apabila debitor utama dinyatakan pailit maka penjamin wajib memberikan pertanggungjawabannya kepada kreditor apabila debitor utama tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi dari perjanjian jaminan yang telah disepakati oleh kreditor dan penjamin. Apabila penjamin tidak juga menunjukkan itikad baik, untuk memenuhi kewajibannya maka kreditor dapat memohon kepada pengadilan untuk memailitkan pula penjamin pribadi atau personal guarantee.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penjaminan atau penanggungan diatur dalam Pasal 1831 sampai dengan Pasal 1850. Dari ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata tersebut itu dapat disimpulkan bahwa seorang penjamin atau penanggung adalah juga seorang debitor. Mengenai penanggungan ditegaskan dalam Pasal 1820 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu bagaimana pertanggungjawaban penjamin/guarantor (*Personal/Corporate Guarantee*) Menurut hukum kepailitan dan bagaimana akibat hukum dari pertanggungjawaban penjamin/Guarantor (*Personal/Corporate Guarante*) Dalam Perkara Kepailitan ?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan,² karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.³

²Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), hlm 23

³*Ibid.* Hlm. 15.

Jenis penelitian normatif merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Selanjutnya dijelaskan pula pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi dan juga Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus dari putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terkait dengan permasalahan penelitian.⁴ Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma dalam praktik hukum terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang terdapat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi focus penelitian

C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Pertanggung jawaban Penjamin/ Guarantor (*Personal/Corporate Guarantee*) Menurut Hukum Kepailitan

Dalam hal penjaminnya adalah pribadi, maka yang perlu diperhatikan adalah status sosial dan status ekonomi garantor itu. Bonafilitas garantor secara ekonomi dan status sosialnya di dalam masyarakat, menjadi syarat penentu dan dapat dijadikan alasan, dapat tidaknya garantor itu diterima kreditor. Berkaitan dengan garantor pribadi ini, apabila perjanjian kredit jatuh tempo, dan debitur tidak dapat membayar utang-utangnya, maka debitur dapat dimohonkan pailit. Setelah debitur dinyatakan pailit, lalu semua hartanya dijual oleh kurator untuk membayar utang-utangnya. Apabila hasil penjualan itu tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya, maka kurator dapat menjual harta garantor untuk menutupi kekurangannya. Jadi, garantor baru tampil memenuhi kewajibannya apabila debitur (utama) sudah kehabisan harta untuk membayar utang-utangnya.⁵

Selama ini sering tidak disadari baik oleh bank maupun oleh para pengusaha bahwa seorang *personal guarantor* dapat mempunyai konsekuensi hukum yang jauh apabila *personal*

⁴Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Tahun 2019, hlm 16

⁵Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm. 85

guarantor itu tidak melaksanakan kewajibannya. Konsekuensinya ialah bahwa *guarantor* dapat dinyatakan pailit. Banyak *banker* merasa bahwa *personal guarantee* hanya memberikan ikatan moral dari penjaminnya. Hal itu tidak benar. Menurut Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan pernyataan pailit, debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai kekayaannya yang dimasukkan dalam harta pailit terhitung sejak hari pernyataan pailit diputuskan. Dengan demikian, seorang penjamin yang dinyatakan pailit oleh pengadilan tidak lagi dapat melakukan bisnis untuk dan atas nama pribadinya.⁶

Pada jaminan perorangan jika terjadi kepailitan, kreditur mempunyai hak menuntut pemenuhan piutangnya selain kepada debitur yang utama juga kepada penanggung atau dapat menuntut pemenuhan kepada debitur lainnya. Jaminan perorangan demikian dapat terjadi jika kreditur mempunyai seorang penjamin (*borg*) atau jika ada pihak ketiga yang mengikat diri secara tanggung menanggung dalam debitur. Hal ini terjadi jika ada perjanjian penanggungan (*borgtocht*) atau pada perjanjian tanggung-menanggung secara pasif. Kecuali karena adanya perjanjian yang sengaja diadakan, pihak ketiga juga dapat mengikat diri secara perorangan pada kreditur untuk pemenuhan perulangan berdasarkan ketentuan undang-undang.⁷

Pada jaminan perorangan kreditur merasa terjamin karena mempunyai lebih dari seorang debitur yang dapat ditagih untuk memenuhi piutangnya, maka pada jaminan kebendaan kreditur merasa terjamin karena mempunyai hak didahulukan (preferensi) dalam pemenuhan piutangnya atas hasil eksekusi terhadap benda-benda debitur.⁸

Apabila debitur dinyatakan pailit yang mana hutang tersebut dijamin oleh jaminan perorangan atau penjamin sendiri yang menjadi jaminan maka berlaku ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPdata yaitu segala harta kekayaan penanggung baik yang berupa benda bergerak maupun benda tetap (benda tidak bergerak) baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan atau agunan bagi perikatan yang dibuat dengan kreditur sehingga harta penanggung juga masuk dalam harta pailit sebab jika tidak maka perjanjian yang dibuat antara kreditur dan penjamin itu tidak ada artinya samasekali.⁹ Dalam hal ini maka berlaku asas *paritas creditorium* dimana pembayaran atau pelunasan utang dilaksanakan secara berimbang dengan demikian dalam kepailitan debitur maka para kreditur pemegang hak jaminan perorangan hanya akan berkedudukan sebagai kreditur konkuren saja,

⁶Sutanremysjahdeini, *Op.Cit*, hlm 97-98

⁷Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.Cit*, hlm 48-49

⁸*Ibid*

⁹ Christina Erna Widiastuti, *Tesis Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Perorangan (Borgtocht) dalam Kepailitan Debitur*, (Semarang: Magister Kenotariatan Program PascaSarjana Undip, 2002), hlm 72-77

yang bersaing dalam pemenuhan piutangnya, karena dalam jaminan perorangan tidak ada benda tertentu sebagai obyek jaminan.¹⁰

Adanya jaminan perorangan, kreditor akan merasa lebih aman dari pada tidak ada jaminan sama sekali karena dengan adanya jaminan perorangan kreditor dapat menagih tidak hanya pada debitor tetapi pada pihak ketiga yang menjaminnnya dan kadang terdiri atas beberapa orang.¹¹ Sehingga apabila perjanjian utang piutang itu dijamin dengan jaminan perorangan, sedang dalam perjanjian jaminan perorangan itu tidak ada benda tertentu milik penanggung yang diikat, disini hanya berupa kesanggupan saja daripihak penanggung untuk menanggung hutang debitor apabila debitor wanprestasi atau ingkar janji maka akan berlaku ketentuan jaminan secara umum yang diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara.¹²

Dengan demikian maka apabila debitor dinyatakan pailit sedang harta pailit tidak mencukupi untuk menutup hutang-hutang debitor, maka harta milik penjamin yang belum terbebani hak tanggungan dan hak-hak agunan lainnya maka dapat dimasukkan ke dalam harta pailit sebesar apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian penanggungan, hal ini sesuai dengan keadilan dan taat pada asas moral yaitu siapa yang berjanji haruslah menepati janji itu.¹³

Pengajuan permohonan pailit terhadap penanggung merupakan hal yang cukup lumrah, khususnya apabila penanggung adalah penanggung perusahaan. Pengadilan niaga pernah menerima dan memutus pailit berbagai permohonan pailit yang ditujukan kepada penanggung perusahaan. Namun tidak demikian halnya dengan permohonan pailit yang diajukan terhadap penjamin pribadi. Hanya sedikit permohonan pailit yang diajukan terhadap penjamin pribadi, begitu juga kasus dipailitkannya penjamin pribadi oleh majelis hakim niaga. Tidak ada penjelasan mengenai hal itu, tapi secara umum ada kecendrungan bahwa kreditor enggan berurusan dengan debitor pribadi untuk alasan praktis.

Pada prosesnya secara umum dalam tenggang waktu 15 hari hakim pengawas beserta Kurator dan para kreditor bersama-sama mengadakan rapat dalam rangka mengevaluasi data baik yang menyangkut harta pailit serta jumlah kreditor beserta besarnya piutang masing-masing. Apabila di dalam rapat tersebut, berdasarkan pencocokan utang piutang ternyata harta pailit tidak mencukupi untuk melunasi hutang-hutang debitor pada kreditor maka harta kekayaan seorang penjamin yang belum terbebani hak tanggungan dan hak agunan lainnya

¹⁰*Ibid*

¹¹*Ibid*

¹²*Ibid*

¹³*Ibid*

dapat dimasukkan kedalam harta pailit sebagai sumber pelunasan bagi hutang debitor padakreditor.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan sudah penulis telaah di latar belakang maka penulis mengambil beberapa putusan di Pengadilan Niaga Jakarta dan putusan di Mahkamah Agung, ada beberapa kasus kepailitan dari garantor atau *personal guarantee* yang telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga, penulis mengambil putusan dengan No 72/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST.¹⁴

Perkara diawali dengan permohonan pailit yang diajukan kepada pengadilan niaga Jakarta Pusat oleh PT. Bank OCBC NISP, Tbk yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, beralamat di OCBC NISP Tower, Jalan Prof. Dr. Satrio. Kav. 25, Jakarta dan memilih kuasa hukum Yuhelson, SH., MH., MKn, Baredy E.W. B. SH, Felix Bonaparte, SH dan Beni Wijanarko, SH, para advokat pada kantor Yuhelson & Partners sebagai pemohon, melawan Liem Iwan Yuwana yang beralamat di Jalan Roda No 23, Rt 002, Rw 006, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor sebagai termohon.

Mengenai duduk perkaranya, yang menjadi dasar dan alasan pemohon pailit mengajukan permohonan pailit terhadap termohon pailit adalah kedudukan termohon pailit selaku penjamin pribadi (*borgtocht*) adalah selaku debitor langsung yang wajib membayar semua utang PT. Metalindo Perwita kepada pemohon pailit.

Sejak Januari 2009, PT. Metalindo Perwita selaku debitor mengalami kondisi kesulitan keuangan dan tidak mampu memenuhi kewajiban- kewajibannya kepada beberapa kreditor salah satunya adalah PT. Bank OCBC NISP, sehingga karena kondisi ketidakmampuan dari PT. Metalindo Perwita tersebut, kreditor memohon kepada pengadilan untuk memailitkan PT. Metalindo Perwita agar pelunasan piutang yang dimiliki kreditor dapat terpenuhi.

Setelah proses kepailitan dilaksanakan, ternyata harta dari PT. Metalindo Perwita yang termasuk ke dalam harta pailit tidak mencukupi dari jumlah piutang kreditor, sehingga kreditor meminta pertanggung jawaban kepada *personal guarantee* atau garantor dalam hal ini Liem Iwan Yuwana, yang telah mengikatkan diri sebelumnya melalui perjanjian jaminan dengan kreditor untuk melunasi utang dari debitor dalam hal ini PT. Metalindo Perwita apabila debitor tidak dapat melunasi utangnya kepadakreditor.

Setelah beberapa kali garantor dipanggil dan diberikan peringatan, tetapi tidak juga menunjukkan itikad baiknya dalam mempertanggung jawaban kewajibannya kepada kreditor,

¹⁴Putusan No 72/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST

maka kreditor memohon kepada pengadilan untuk memailitkan juga garantor dari PT. Metalindo Perwita tersebut.

Dalam perkara permohonan pailit antara PT. Bank OCBC NISP, Tbk dengan Liem Iwan Yuwana pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dilihat dari akta jaminan atau *borgtocht* antara Bank OCBC NISP, Tbk dengan PT. Metalindo Perwita yang memiliki penjamin atau *personal guarantee*. Dalam akta jaminan tersebut termohon pailit dalam perkara ini berkedudukan selaku pihak penjamin pribadi atau *personal guarantee* atas utang PT. Metalindo Perwita. Sesuai dengan putusan No 72/PAILIT/2010/PN.NIAGA. JKT.PST tujuan akta jaminan atau *borgtocht* tersebut adalah untuk menjamin terlaksananya pembayaran utang PT. Metalindo kepada PT. Bank OCBC NISP, Tbk sehubungan dengan fasilitas kredit yang diterima oleh debitor utama (PT. Metalindo) dari PT. Bank OCBC NISP, Tbk sebagai pemohon pailit dalam perkara ini.

Berdasarkan putusan pengadilan niaga tersebut pula tampak bahwa kedudukan Termohon Pailit selaku penjamin pribadi (*borgtocht*) tersebut maka termohon pailit menjamin dan karena itu berjanji dan mengikatkan diri, untuk dan atas permintaan pertama dari pemohon pailit dan tanpa syarat apapun menggantikan kedudukan PT. Metalindo sebagai debitor dan/atau membayar dengan seketika dan sekaligus kepada pemohon pailit untuk semua utang dan/atau kewajiban yang harus dibayar oleh PT. Metalindo kepada pemohon pailit, baik utang pokok, bunga, biaya-biaya dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar berdasarkan perjanjian kredit. Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipastikan termohon pailit juga merupakan debitor utama karena termohon pailit bersama-sama dengan debitor utama yaitu PT. Metalindo mengikatkan dirinya secara tanggung renteng. Sesuai dengan Pasal 1832 KUHPerdara bahwa termohon pailit dapat dituntut untuk dipailitkan tanpa penyitaan dan penjualan aset-aset PT. Metalindo untuk melunasi utangnya.

Pasal 1820 KUHPerdara yang mengatur tentang penanggungan menyatakan bahwa penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penanggungan adalah perjanjian dengan adanya pihak ketiga yang setuju untuk kepentingan si berutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang, apabila pada waktunya si berutang sendiri tidak berhasil memenuhi kewajibannya. Berdasarkan Pasal 1820 tersebut terlihat bahwa *personal guarantee* atau penjamin hanya dapat diminta pertanggung jawaban apabila si berutang atau debitor utama tidak dapat memenuhi kewajibannya, tetapi jika merujuk pada Pasal 1832 KUHPerdara pada angka 2 terdapat pengecualian terhadap penjamin atau penanggung yang

dapat langsung diajukan permohonan pernyataan pailit jika penjamin telah mengikatkan dirinya bersama-sama si berutang atau debitor secara tanggung renteng. Dalam perkara ini, perihal pengecualian tersebut dapat terlihat dari akta jaminan atau *borgtocht* antara pemohon pailit dengan termohon pailit yang dalam hal ini pihak penjamin berjanji dan mengikatkan diri tanpa syarat apapun untuk menggantikan PT. Metalindo sebagai debitor utama.

Berdasarkan hal tersebut dalam pertimbangan hukum putusan No72/ PAILIT/2010/ PN.NIAGA.JKT.PST dinyatakan bahwa pada diri termohon pailit melekat secara identik perjanjian pokok. Atas perjanjian utang piutang tersebut dengan sendirinya menurut hukum segala kewajiban yang diajukan terhadap debitor utama terjamin sama hakikatnya terhadap penjamin sebagai garantor. Dalam perkara pailit, apabila putusan pailit telah diucapkan, asumsi orang awam, apalagi kreditor, bahwa besoknya, atau tidak lama kemudian, debitor akan membayar utangnya. Anggapan yang demikian adalah keliru,. Karena masih banyak tahap atau langkah yang harus dilalui yang menghabiskan biaya tidak sedikit dan memakan waktu lama serta sulit untuk diprediksi.

Kesimpulan dalam putusan No. 72/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST ini apabila penjamin tidak juga menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya, maka kreditor dapat memohon kepada pengadilan untuk memailitkan pula penjamin pribadi atau personal guarantee. Menurut pendapat penulis dari perkara kepailitan yang dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum penjamin atau *personal guarantee* apabila debitor utama dinyatakan pailit maka penjamin wajib memberikan pertanggungjawabannya kepada kreditor apabila debitor utama tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi dari perjanjian jaminan yang telah disepakati oleh kreditor dan penjamin. Apabila penjamin tidak juga menunjukkan itikad baik, untuk memenuhi kewajibannya maka kreditor dapat memohon kepada pengadilan untuk memailitkan pula penjamin pribadi atau *personal guarantee*.

2. Akibat Hukum Dari Pertanggungjawaban Penjamin/Guarantor (Personal/Corporate Guarante) Dalam Perkara Kepailitan

Untuk memantapkan keyakinan kreditor bahwa debitor akan secara nyata mengembalikan pinjamannya setelah jangka waktu pinjaman berakhir, dalam hukum terdapat beberapa asas. Asas tersebut menyangkut jaminan.

Terdapat dua asas yang penting. Asas pertama menentukan, apabila debitor ternyata pada waktunya tidak melunasi utangnya kepada kreditor karena suatu alasan tertentu, maka harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun

yang akan ada di kemudian hari, menjadi agunan atau jaminan utangnya yang dapat dijual untuk menjadi sumber pelunasan utangnya.

Asas ini di dalam KUHPerdara dituangkan dalam Pasal 1131 yang bunyinya sebagai berikut:¹⁵ “Segala harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan untuk segala perikatan debitor.” Pasal 1131 KUHPerdara tersebut menentukan, harta kekayaan debitor bukan hanya untuk menjamin kewajiban melunasi utang kepada kreditor yang diperoleh dari perjanjian utang-piutang di antara mereka, tetapi untuk menjamin semua kewajiban yang timbul dari perikatan debitor. Sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara, suatu perikatan (antara debitor dan kreditor) timbul atau lahir karena adanya perjanjian di antara debitor dan kreditor maupun timbul atau lahir karena ketentuan undang-undang. Menurut Pasal 1234 KUHPerdara, wujud perikatan adalah “untuk memberikan sesuatu”, “untuk berbuat sesuatu”, atau “untuk tidak berbuat sesuatu”. Dalam istilah hukum, perikatan dalam wujudnya yang demikian itu disebut pula dengan istilah prestasi. Pihak yang tidak melaksanakan prestasinya disebut telah melakukan “wanprestasi”. Apabila perikatan itu timbul karena perjanjian yang dibuat di antara debitor dan kreditor, maka pihak yang tidak melaksanakan prestasinya disebut sebagai telah melakukan “cidera janji” atau “ingkar janji”, atau dalam bahasa Inggris disebut “*indefault*”.¹⁶

Dengan kata lain, Pasal 1131 KUHPerdara tersebut tidak hanya menentukan, harta kekayaan seorang debitor demi hukum menjadi agunan bagi kewajiban membayar utangnya kepada kreditornya (berdasarkan perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam uang), tetapi juga menjadi agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul dari perikatan-perikatan lain, yang timbul karena undang-undang maupun perjanjian selain perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam uang. Di dalam kehidupan sehari-hari, seseorang atau suatu badan hukum dapat terikat bukan dengan satu kreditor saja, tetapi pada waktu yang bersamaan dapat pula terikat kepada beberapa kreditor. Oleh karena Pasal 1131 KUHPerdara menentukan, semua harta kekayaan (aset) debitor menjadi agunan bagi pelaksanaan kewajibannya bukan kepada kreditor tertentu saja tetapi juga semua kreditor lainnya, maka perlu ada aturan main tentang cara membagi aset debitor itu kepada para kreditornya apabila aset itu dijual karena tidak dapat membayar utang- utangnya. Aturan main itu ditentukan oleh Pasal 1132

¹⁵*Ibid*

¹⁶*Ibid*

KUHPerdata. Ini merupakan asas kedua yang menyangkut jaminan. Bunyi Pasal 1132 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

“Harta kekayaan debitor menjadi agunan bersama-sama bagi semua kreditornya, hasil penjualan harta kekayaan itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut perbandingan besar-kecilnya tagihan masing-masing kreditor, kecuali apabila di antara para kreditor itu terdapat alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditor lainnya.”

Pada umumnya, yang terjadi di dalam dunia bisnis, utang piutang antara kreditor dan debitor tidak selalu berjalan mulus seperti yang diperjanjikan. Pihak debitor yang semestinya memenuhi kewajiban membayar utang atau prestasinya, karena sesuatu hal tidak dapat menunaikan kewajiban atau prestasi yang semestinya diterima oleh kreditor dari debitor, sehingga sering kali terjadi konflik antara debitor dan kreditor terkait dengan prestasi dimaksud.

Untuk menyelesaikan permasalahan demikian, mestinya mereka dapat merundingkan solusi penyelesaian masalah antara lain merundingkan permintaan penundaan pembayaran, penghapusan utang baik sebagian atau seluruhnya. Mereka dapat pula menjual sebagian aset atau bahkan usahanya, mengubah pinjaman menjadi penyertaan saham dan lain sebagainya. Para kreditor dapat pula menggugat berdasarkan KUHPerdata mengenai wanprestasi atau ingkar janji, bila debitor memiliki harta yang cukup untuk membayar utang-utangnya. Selain kemungkinan diatas, bila debitor tidak mempunyai keuangan, harta atau aset yang cukup, maka sebagai jalan terakhir barulah para kreditor menempuh pemecahan penyelesaian melalui peraturan kepailitan yang berlaku. Undang-Undang Kepailitan yang berlaku saat ini, adalah Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam undang-undang tersebut diatur tentang tata cara mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga di daerahhukumnya.

Penyelesaian masalah utang piutang melalui proses kepailitan sebenarnya cukup rumit, namun dengan telah diundangkannya Undang-Undang No 37 Tahun 2004, maka penyelesaian masalah utang piutang melalui lembaga kepailitan di Pengadilan Niaga menjadi hal yang telah banyak ditempuh oleh para pihak yang persoalan utang piutangnya bermasalah. Hal ini antara lain disebabkan karena di dalam undang-undang tersebut telah memberikan perlindungan hukum yang seimbang dan adil kepada kreditor, debitor dan masyarakat.

Menurut Syamsudin M. Sinaga, dalam bukunya Hukum Kepailitan Indonesia, maksud dan tujuan kepailitan, untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang atau adil kepada kreditor, debitor dan masyarakat yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah utang piutang antara debitor dan kreditor secara adil, cepat, terbuka dan efektif, sehingga dapat

menunjang pembangunan perekonomian nasional. Secara lebih rinci, tujuan hukum kepailitan Indonesia menurut Undang-Undang No 37 Tahun 2004:¹⁷

1. Menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih utangnya daridebitor.
2. Menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditorlainnya.
3. Menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor ataudebitor.
4. Menjamin adanya pertumbuhan perusahaan dalam rangka pengembangan perekonomian nasional.
5. Memberikan kesempatan kepada kreditor dan debitor bernegosiasi untuk merestrukturisasi utang piutang mereka secara damai dan adil.
6. Memberikan solusi yuridis kepada debitor dan kreditor atas masalah utang piutang mereka secara lebih mudah, murah dan cepat.
7. Memulihkan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat serta investor asing untuk mengembangkan ekonominasional.

Sebelum adanya Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak ada regulasi yang menjelaskan pengertian kepailitan dan utang. Oleh karenanya, para sarjana dan praktisi hukum bisnis, membuat definisi kepailitan dan utang yang digunakan sebagai acuan dalam praktek.

Untuk menghindari perbedaan pemahaman tentang definisi kepailitan dan utang, yang digunakan sebagai acuan dan praktek, para penyusun UU tersebut telah memasukkan istilah-istilah kepailitan dan utang yang dituangkan dalam Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang No 37 Tahun 2004, yaitu antarlain:

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

¹⁷Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm. 85

3. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
4. Debitor Pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.
5. Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan undang-undang ini.
6. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.
7. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.
8. Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Akibat hukum dari kedudukan termohon pailit tersebut maka termohon pailit dapat dikatakan sebagai debitor pula seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 alinea kedua akta borgtocht antara termohon pailit dengan pemohon pailit yang menegaskan bahwa jaminan perorangan dari termohon pailit merupakan kewajiban pokok dan utang termohon pailit sendiri dan akibatnya

D. PENUTUP

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain dalam suatu perkara seorang debitor yang memiliki seorang penjamin atau personal guarantee atau borgtocht mempunyai tanggung jawab dalam perkara kepailitan yang ditujukan kepada debitor utamanya. Dalam Pasal 1831 KUHPerdara dijelaskan bahwa seorang penjamin atau personal guarantee atau borgtocht tidak diwajibkan ikut dan turut membayar kepada kreditor selain jika debitor utama lalai dan aset-asetnya telah disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya. Sikap hakim terhadap ketiga putusan tersebut bahwa penjamin dapat dipailitkan apabila penjamin tidak juga menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya, maka kreditor dapat memohon kepada pengadilan untuk memailitkan pula penjamin pribadi atau *personal guarantee*. Selanjutnya adalah Akibat hukum dari pertanggungjawaban penjamin atau penanggung tersebut juga berkewajiban melunasi utang debitor utama kepada kreditor atau para kreditornya apabila debitor utama tidak membayar utang yang telah jatuh waktu dan atau yang telah dapat ditagih. Oleh karena itu, penjamin atau

personal guarantee atau borgtocht adalah seorang debitor maka penjamin dapat dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan.

Saran yang diberikan untuk penjamin (*personal guarantee*), hendaknya melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan atau disepakati oleh masing-masing pihak, baik itu pihak debitor maupun pihak kreditur, agar peranan penjamin (*personal guarantee*) sebagai pihak ketiga dapat terlaksana dengan baik, sehingga untuk kedepannya dapat menjalankan segala tanggung jawab secara maksimal. Serta untuk *personal guarantee* dinyatakan pailit, harus ada kejelasan batasan antara nilai utang yang akan dipertanggungjawabkan oleh *personal guarantee* dengan utang debitor.

DAFTAR PUSTAKA

- Christina Erna Widiastuti, *Tesis Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Perorangan (Borgtocht) dalam Kepailitan Debitur*, (Semarang: Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Undip, 2002)
- Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Tahun 2019
- Putusan No 53/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT. PST
- Putusan No 72/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT. PST
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003)
- Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: Tatanusa, 2012)